

# Komite-Komite Dewan Komisaris

## KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris

## Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

Piagam Komite Audit terakhir dikinikani tanggal 22 April 2016 dan telah diunggah ke dalam situs *web* Bank. Selanjutnya, piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan.

Berdasarkan SK Direksi Bank No. SK.2017.003/PRES DIR tanggal 27 Oktober 2017, susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode Jabatan
1	Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2015 - 2018
2	Agus Kretarto	Anggota	Pihak Independen	2015 - 2018
3	Nina Diyanti Anwar	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2015 - 2018

## Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Achjar Iljas</p>	<p>Menjabat sebagai Ketua Komite Audit .</p> <p>Profil lengkap tercantum di dalam Profil Dewan Komisaris</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Agus Kretarto</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit.</p> <p>Warga Negara Indonesia. Seorang Chartered Accountant. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 19 April 2012. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BII sejak 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia. Karir beliau sebelumnya di bidang perbankan adalah sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Kepala Divisi Perencanaan &amp; Pengembangan dan Sekretaris Perusahaan PT Bank Rama Tbk (1995-2000) dan Kepala Internal Audit (1993-1994). Beliau memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan sejak 1981 dan pernah ditempatkan sebagai Ketua Tim Audit pada Bank Ekspor Impor Indonesia (1987-1992). Beliau juga pernah menjadi <i>board member</i> Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta (2005-2011). Beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memperoleh gelar Master (Magister Manajemen) dari Universitas Indonesia pada tahun 1991.</p>	

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
<p data-bbox="304 416 478 443">Nina Diyanti Anwar</p> 	<p data-bbox="496 416 1050 443">Menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif sekaligus Anggota Komite Audit.</p> <p data-bbox="496 465 1278 725">Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 19 April 2012. Karir beliau dimulai sebagai Auditor pada Kantor Akuntan PriceWaterhouse (1985-1988) dan selanjutnya menjadi Analis Keuangan pada USAID, Jakarta (1988-1989). Beliau kemudian berkarir di industri perbankan dan sempat menduduki beberapa posisi diantaranya Account Manager pada Bank Indovest (1989-1994); Senior Credit Analyst (1994-1995) dan Account Manager/AVP (1995-1999) pada Rabobank; Account Officer/AVP pada ABN Amro Bank (1999-2000); Group Head/VP Investor Relations Division/Treasury Group/ Assets Management Division pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (2000-2004). Selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Semen Gresik (2004-2011) dan PT GMF Aerosia (2006-2015). Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1985.</p>	

### Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

### Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

### Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko

Komite Audit bertugas untuk:

- Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
- Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

#### Informasi keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

#### Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- Mengevaluasi *Internal Audit Charter* untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris
- Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan.
- Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI.
- Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK.
- Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

#### Akuntan Publik

Komite Audit bertugas untuk :

- Menelaah independensi, kinerja Akuntan Publik, *fee* (imbalan jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS.
- Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan.
- Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

## Komite-Komite Dewan Komisaris

### Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perbankan.

### Kode Etik Bank

Komite Audit bertugas untuk :

- Memastikan terdapatnya kode etik Bank secara tertulis.
- Memastikan bahwa Manajemen menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

### Tugas lainnya

Tugas dan tanggung jawab diatas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik di dalam negeri dan internasional. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris.

### Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan 15 kali pertemuan, dimana setiap rapat dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

## Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat Komite Audit	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1	10 Januari 2017	Diskusi mengenai hasil audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2016.
2	17 Januari 2017	Diskusi tentang temuan audit yang signifikan pada area Credit dan Treasury Audit ( <i>Global Market Rates dan Sharia Banking Treasury; Micro Business Asset Quality Management; Business Banking Asset Quality Management; Secured Finance Asset Quality Management</i> ), Head Office dan Support Function Audit, Retail dan Sharia Audit.
3	13 Februari 2017	Diskusi dan penelaahan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2016
4	14 Februari 2017	Diskusi tentang temuan audit yang signifikan pada area <i>Corporate Banking</i> , Debitur Inti Bank, <i>Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration</i> , Audit Teknologi Informasi Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, <i>Security Audit on SKNBI Conventional and Sharia</i> .
5	27 Maret 2017	Program <i>Guest Auditor</i> , temuan audit yang signifikan di Cabang Mumbai dan Mauritius, Audit khusus atas Insiden operasional yang terjadi di kantor cabang.
6	18 April 2017	Presentasi PricewaterhouseCoopers (PwC) atas Hasil <i>External Quality Assurance Review</i> , revisi atas Rencana Operasi tahunan per 31 Maret 2017, presentasi hasil <i>Internal Quality Assurance</i> , temuan audit yang signifikan pada area <i>Credit Administration dan Control, Business Continuity Planning/Disaster Recovery Plan, Cash Management Process</i> .
7	26 April 2017	Diskusi dan penelaahan atas Laporan Keuangan posisi 31 Maret 2017.
8	23 Mei 2017	Temuan audit yang signifikan pada <i>Credit &amp; Treasury Audit (Commercial Banking Region I, Audit of Financial Institution of Sales, Policy dan Loan Origination), Audit of Tax Management and Expense Control in Finance and Accounting Division</i> .
9	18 Juli 2017	Temuan audit yang signifikan pada <i>Thematic Audit of Impaired Loan, Audit of Loan System, Thematic Audit of Dormant Account Debit Transaction, Audit of Management and Implementation of Operational Policy and Procedure in accordance with Sharia Principles, Audit of Banking Operational</i> .
10	26 Juli 2017	Diskusi dan penelaahan atas Laporan Keuangan 30 Juni 2017
11	21 Agustus 2017	Diskusi atas temuan yang signifikan pada <i>Audit of Credit Card Product, Personal Loan And Merchant Acquiring Operational Processes, Audit of Stress Testing Governance</i> .
12	19 September 2017	Revisi atas Rencana Operasional Audit Tahunan per 31 Agustus 2017, Siklus Pelaksanaan Audit, temuan audit yang signifikan pada <i>Audit of Retail SME West Java Region, Audit of Corporate Security Management, Audit of Human Capital, Audit of SWIFT Security Framework Implementation</i> .
13	25 Oktober 2017	Temuan Audit yang signifikan pada <i>Credit &amp; Treasury Audit (Audit of ATM), Functional Review of IT Process, System Development and Acquisition, Audit of Community Financial Services Risk Management, Audit of Global Market (FX Trading, Bond, Traded and Non-traded risk)</i> .
14	25 Oktober 2017	Diskusi dan penelaahan atas Laporan Keuangan posisi 30 September 2017.
15	22 November 2017	Diskusi tentang temuan audit yang signifikan pada <i>Audit of Local Corporate dan Multinational, Audit of Internal Rating Based Governance, Origination, Documentation and Risk Management System, Audit of Wealth management Business, Audit of Integrated Risk Management Implementation</i> .

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Achjar Ilijas	Ketua dan Anggota	15	100%
Umar Juoro*	Anggota	12	86%
Agus Kretarto	Anggota	15	100%
Nina Diyanti Anwar	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	15	100%

\*) Mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017

### Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2017

Untuk tahun buku 2017, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf proyeksi keuangan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (termasuk revisinya) yang akan disampaikan kepada OJK, serta draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (*long-form report*).
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank, khususnya melalui laporan kepatuhan yang disampaikan kepada OJK tiap semester dan laporan audit dari pihak otoritas jasa keuangan dan perpajakan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester yang akan disampaikan kepada OJK.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disiapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, *Internal Audit Committee* (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja *Finance and Accounting Division* (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP.

Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

### Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2017, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) sebagai berikut:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan penelaahan dan membahas laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan yang akan dipublikasikan.	Melakukan pembahasan dan penelaahan Laporan Keuangan triwulan 1, 2, 3 dan 4 (tahunan) yang akan dipublikasikan, melalui rapat dengan Direktur Keuangan, Divisi Akuntansi dan Keuangan dan/atau Kantor Akuntan Publik (Auditor Independen).
2	Turut serta dalam proses pemilihan Auditor Independen tahun buku 2017.	Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (terafiliasi dengan Ernst dan Young Global) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2017 termasuk honorarium bagi KAP tersebut.

## Komite-Komite Dewan Komisaris

No	Program Kerja	Realisasi
3	Melakukan kaji ulang atas penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis.	Melakukan kaji ulang atas Rencana Bisnis Bank dan membantu Dewan Komisaris menyiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 untuk disampaikan kepada OJK.
4	Melakukan evaluasi atas rencana kerja SKAI, efektivitas fungsi audit dan melakukan kaji ulang atas laporan hasil audit dan membahas hasil audit SKAI	Mengevaluasi rencana audit tahun 2017 sebelum diketahui oleh Dewan Komisaris; melakukan kaji ulang dan pembahasan dengan SKAI atas hasil auditnya.
5	Memantau tindak lanjut Manajemen atas rekomendasi dari hasil audit OJK, auditor ekstern dan SKAI.	Membahas dengan SKAI dan <i>Internal Audit Committee</i> atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit ekstern dan intern serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi OJK.

## Pelatihan Anggota Komite Audit selama tahun 2017

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar/ Workshop/Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Ilijas	Komisaris Independen	Merujuk kepada data pelatihan Komisaris				
Agus Kretarto	Pihak Independen	MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop on Current Financial Accounting Standards According to IFRS Convergence	8 Agustus 2017	11 Agustus 2017	IAI	Bali
		Update PSAK 71	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja / EY	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Update PSAK lainnya	24 Oktober 2017	24 Oktober 2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja / EY	Kantor Pusat Maybank Indonesia
Nina Diyanti Anwar	Pihak Independen	Workshop on Current Financial Accounting Standards According to IFRS Convergence	8 Agustus 2017	11 Agustus 2017	IAI	Bali
		Update PSAK 71	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja / EY	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Update PSAK lainnya	24 Oktober 2017	24 Oktober 2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja / EY	Kantor Pusat Maybank Indonesia

### KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.

### Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 2) POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3) SEBI No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 4) PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disesuaikan dengan POJK No.34/POJK.04/2014 perihal Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir dikinikan pada tanggal 20 Januari 2017. Selanjutnya, piagam Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah diunggah dalam situs *web* Bank.

### Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.SK.2017.002/DIR HC tanggal 27 Oktober 2017. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 27 Oktober 2017 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2018.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2017:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua	2015 - 2018
2	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Anggota	2015 - 2018
3	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2015 - 2018
4	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2015 - 2018
5	Aries Nur Prasetyo Sunu	Pejabat Eksekutif	Anggota dan Sekretaris Eksekutif	2015 - 2018

### Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Budhi Dyah Sitawati 	Diangkat menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2015 dan dikukuhkan kembali menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 27 Oktober 2017. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen.  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Datuk Abdul Farid Bin Alias 	Diangkat menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2015 dan dikukuhkan kembali menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 27 Oktober 2017. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris.  Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

## Komite-Komite Dewan Komisaris

<p>Hendar</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Edwin Gerungan</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Aries Nur Prasetyo Sunu</p> 	<p>Diangkat menjadi Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 1 September 2017 dan dikukuhkan kembali menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 27 Oktober 2017. Beliau bergabung dengan Maybank Indonesia pada 1 Maret 2017 sebagai Pejabat Eksekutif di bawah Direksi yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia, yakni Pimpinan Unit Kerja Reward, OD &amp; Strategy.</p> <p>Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.</p>

## Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati	Ketua	Merujuk kepada data pelatihan Komisaris				
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Anggota					
Hendar	Anggota					
Edwin Gerungan	Anggota					

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Aries Nur Prasetyo Sunu	Anggota/Sekretaris Eksekutif	Maybank Group Induction Program	13 Maret 2017	15 Maret 2017	Maybank Group	Kuala Lumpur
		Sharing Session Performance Bonus dan Salary	21 Maret 2017	22 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Policy Series Batch 2	19 Juli 2017	19 Juli 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		HC Quarterly Sharing Session Q2	4 Agustus 2017	4 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Training PSAK 24	11 Agustus 2017	11 Agustus 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Seminar Indonesia Banking Expo 2017	19 September 2017	20 September 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Job Evaluation	5 Oktober 2017	5 Oktober 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		HC Sharing Session Q3	2 November 2017	2 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Leaders Teaching Leaders	16 November 2017	16 November 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Understanding Indonesian Milenials	12 Desember 2017	12 Desember 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia

### Masa Jabatan

Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.

### Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

#### A. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi,

kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).

2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.

## Komite-Komite Dewan Komisaris

6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.

### B. Bidang Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakankebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiap tahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi anggota Direksi.
1. Menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon Pihak Independen, serta calon Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan remunerasi Bank, dimana dalam penerapannya turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum.
4. Melakukan pengkajian dan persetujuan atas calon Pejabat Eksekutif yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
5. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah agar mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.
6. Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta prosedur penilaian yang bersangkutan.

### Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun melalui *telepresence* atau *teleconference*. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

### Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

Selama tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Budhi Dyah Sitawati	Ketua	100%
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Anggota	90%
Aries Nur Prasetyo Sunu*	Anggota dan Sekretaris Eksekutif	30%
Setyorini Rahayu**	Anggota dan Sekretaris Eksekutif	70%

\*) Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 1 September 2017, menggantikan Setyorini Rahayu

\*\*\*) Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 1 Juli 2016

### Suksesi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan rencana suksesi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji Direksi dan eksekutif Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja mereka secara reguler. Komite bertanggung jawab untuk memonitor Bank agar dapat memenuhi kinerjanya untuk mencapai tujuan dalam hal menjaga keberagaman karyawan. Kebijakan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun, kebijakan suksesi Direksi yang di Bank meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Mengkaji proses pengelolaan *Talent*, diantaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi dan juga proyek-proyek besar lainnya yang berkenaan dengan *Human Capital* dan/atau inisiatif untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan Kerangka Pengembangan Kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
- Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah agar mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terbaru di industri.
- Mengawasi kebijakan pengembangan perusahaan untuk memastikannya sejalan dengan sasaran dan strategi keseluruhan *Human Capital*.

### Kriteria Pemilihan Direksi dan Komisaris

Terdapat beberapa persyaratan dalam memilih Direksi dan Komisaris diantaranya sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Peraturan OJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
- b. Persyaratan integritas mencakup:
  1. Memiliki karakter moral
  2. Memiliki komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku
  3. Memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan operasional Bank
  4. Tidak terdapat dalam Daftar Tidak Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK
- c. Persyaratan Kompetensi mencakup:
  1. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
  2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan, dan

3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat
- d. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
  1. Tidak memiliki kredit macet; dan
  2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- e. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ atau anggota Direksi.
- f. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Bank.

### Proses Pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Manual Direksi dan Dewan Komisaris, setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Senior Bank juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Senior Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## Komite-Komite Dewan Komisaris

### KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

#### Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

### Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikiniikan pada tanggal 27 November 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan BI dan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank periode 2017 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan serta manajemen risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2017.004/PRES DIR tanggal 27 Oktober 2017, susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua	2015 - 2018
2	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2015 - 2018
3	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2015 - 2018
4	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris	Anggota	2015 - 2018
5	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2015 - 2018
6	Farid Haryanto	Pihak Independen	Anggota	2015 - 2018
7	Agus Kretarto	Pihak Independen	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	2015 - 2018

### Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Berikut merupakan profil dan kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
<p>Achjar Iljas</p> 	<p>Menjabat sebagai Ketua Pemantau Risiko Bank.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
<p>Budhi Dyah Sitawati</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Hendar</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Spencer Lee Tien Chye</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
<p>Edwin Gerungan</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>

## Komite-Komite Dewan Komisaris

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
<p>Farid Harianto</p> 	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko PT Bank Internasional Indonesia Tbk sejak 28 Mei 2007. Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Unggul Indah Cahya Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, serta editor pada Globe Asia. Beliau adalah anggota dari Asian Executive Board Wharton School, University of Pennsylvania dan anggota Presidential Advisory Committee dari National University of Singapore. Selama dua puluh lima tahun terakhir, karir profesional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta. Beliau sempat menjabat sebagai CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) dan kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN: 1998-2000). Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan dan rekapitalisasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank yang mengakibatkan miliaran dolar aset berpindah ke BPPN. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Manajemen Pendidikan dan Pengembangan, dan Kepala Riset Ekonomi Mikro pada Pusat Antar Universitas (PAU), Universitas Indonesia. Beliau sempat menjadi dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada Center of International Studies (CIS), University of Toronto (1993-1995), dan pernah menjabat sebagai penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA dan IDRC. Kolumnya terbit bulanan pada GlobeAsia, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka termasuk Policy Research, Transnasional Company, Strategic Management Journal, Academy of Management Journal, Organization Studies dan buku-buku berbagai edisi. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB, 1975), serta gelar Master (1988) dan Ph.D (dengan distingsi) dari University of Pennsylvania/Wharton School (1989).</p>	
<p>Agus Kretarto</p> 	<p>Menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif sekaligus Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Komite Audit.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Komite Audit.</p>

## Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Merujuk kepada data pelatihan Dewan Komisaris				
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen					
Hendar	Komisaris Independen					
Spencer Lee Tien Chye	Komisaris					
Edwin Gerungan	Komisaris					
Farid Haryanto	Pihak Independen	Tidak terdapat Training/Seminar/Workshop/Sharing Knowledge selama tahun 2017				
Agus Kretarto	Pihak Independen	MBI's Risk Masterclass Seminar: Frontiers of Risk Management	9 Maret 2017	9 Maret 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Workshop on Current Financial Accounting Standards According to IFRS Convergence	8 Agustus 2017	11 Agustus 2017	IAI	Bali
		Update PSAK 71	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia
		Update PSAK lainnya	24 Oktober 2017	24 Oktober 2017	Maybank Indonesia	Kantor Pusat Maybank Indonesia

### Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

### Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan *me-review* kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen untuk presentasi dan mendapatkan persetujuan dari Dekom mengenai:
  - Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan
  - Kebijakan dan Limit Treasury dan FI
  - Kebijakan dan Limit Kredit
  - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional

- Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
  - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar
2. *Me-review* kebijakan bank yang mengatur program stress-test, dan efektivitasnya
  3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
  4. *Me-review* adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
  5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  6. Memberikan saran-saran kepada Dekom terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

### Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

1. Melakukan *review* berkala secara keseluruhan terhadap:
  - a. Profil Risiko Triwulanan untuk pemantauan.
  - b. RBBR semesteran untuk persetujuan/ratifikasi Dewan Komisaris.
  - c. *Enterprise Risk Dashboard* (ERD) bulanan untuk pemantauan internal.
  - d. *Review* limit konsentrasi kredit/limit industri untuk persetujuan Dewan Komisaris.
  - e. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit bulanan dan Limit Counterparty Internal.

## Komite-Komite Dewan Komisaris

- f. Pemantauan berkala atas 25 debitur/obligor terbesar.
  - g. *Review Watch List Accounts* bulanan.
  - h. *Review* portofolio bulanan versus target, termasuk namun tidak terbatas pada *review* mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, penghapusan bukuan, dan pencadangan.
  - i. Pemantauan berkala terhadap *dashboard* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2017 oleh Komite Pemantau Risiko adalah evaluasi antara lain terhadap:
- Capital Management Framework
  - Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)
  - Non Trading Book Policy Statement (NTPS)
  - Limit Industri Internal 2017
  - Risk Appetite Statement (RAS) 2017
  - Limit Kewenangan untuk Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit
  - Kebijakan Business Continuity Management
  - Penyelarasan Kebijakan dan Prosedur AML/CFT dengan Regulasi terkini
  - TOR Komite Manajemen Risiko
  - Kebijakan Penyertaan Modal
  - Recovery Plan

### Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat ad hoc dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Umar Juoro (UJ)*	Ketua Merangkap Anggota	8
Achjar Iljas (AI)**	Ketua Merangkap Anggota	10
Spencer Lee Tien Chye (SL)	Anggota	9
Budhi Dyah Sitawati (BD)	Anggota	10
Farid Harianto (FH)	Anggota	9
Agus Kretarto (AK)	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	10

\*) Mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017

\*\*\*) Menggantikan Umar Juoro, posisi sebelumnya sebagai Anggota

### KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan berkelanjutan dengan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian. Maybank Indonesia memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dalam bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara komprehensif dan efektif.

Tahun 2017, merupakan tahun ketiga Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi. Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan tata Kelola Terintegrasi yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan oleh Entitas Utama.

Komite TKT dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

## Dasar Hukum

Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris

## Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai pendukung pelaksana TKT, Maybank Indonesia telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan fungsinya.

Piagam Komite TKT disetujui oleh Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank.

## Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan fungsinya. Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut ditinjau

kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperbaharui sejak tanggal 7 Desember 2017.

## Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sesuai dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- c. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
- d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia paling terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2017 dan ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2017.005/PRES DIR tanggal 27 November 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Komite	LJK	Jabatan dalam LJK
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	MBI	Komisaris Independen
Nina Diyanti Anwar	Anggota	MBI	Pihak Independen
Fransisca Ekawati	Anggota	MSI	Komisaris Independen
Deswandhy Agusman	Anggota	MIF	Komisaris Independen
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	WOM	Komisaris Independen
M Noor Rachman	Anggota	MAM	Dewan Pengawas Syariah
Abdul Jabar Majid	Anggota	MBI	Dewan Pengawas Syariah
Asrorun Ni'am	Anggota	MSI	Dewan Pengawas Syariah

## Komite-Komite Dewan Komisaris

### Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja
Umar Juoro	Diangkat sebagai anggota Komite TKT sejak tanggal 22 Mei 2015 dan mengundurkan diri dari Maybank Indonesia efektif sejak tanggal 27 Oktober 2017.
Budhi Dyah Sitawati	Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Nina Diyanti	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Audit.
Fransisca Ekawati	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Deswandhy Agusman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Myrnie Zachraini Tamin	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
M Noor Rachman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 27 November 2017.
Abdul Jabar Majid	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.
Asrorun Ni'am	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.

### Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

### Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

### Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
  - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
  - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan
  - pelaksanaan Pedoman TKT.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan untuk mendapatkan persetujuan).

### Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di Perseroan sebagai berikut:

- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran Dalam Rapat	Tingkat Kehadiran
Umar Juoro*	5	5	100%
Budhi Dyah Sitawati**	1	1	
Nina Diyanti	6	6	100%
Fransisca Ekawati	6	5	83,4%
Deswandhy Agusman	6	5	83,4%
Myrnie Zachraini Tamin	6	5	83,4%
Nahar Nahrawi***	-	-	-
Asrorun Ni'am	6	1	16,67%
Abdul Jabar Majid****	3	2	66,67%
M Noor Rachman*****	-	-	-

\*) Mengundurkan diri dari Bank sejak tanggal 27 Oktober 2017.

\*\*) Diangkat menjadi ketua dan merangkap anggota Komite sejak tanggal 27 Oktober 2017.

\*\*\*) Diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 31 Maret 2017.

\*\*\*\*) Diangkat menjadi anggota Komite sejak tanggal 26 Mei 2017.

\*\*\*\*\*) Diangkat menjadi anggota Komite sejak tanggal 27 November 2017.

## Komite-Komite Dewan Komisaris

Agenda Utama Rapat Tata Kelola Terintegrasi 2017:

No.	Tanggal	Agenda Utama
1.	1 Februari 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester II tahun 2016 - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Semester II tahun 2016 - Rencana penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2016 - Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2.	23 Maret 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Pedoman Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia
3.	22 Mei 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Rencana Penyampaian Laporan Tahunan TKT 2016 - Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi - Laporan Satuan Kerja Audit Terintegrasi kuartal I 2017 - Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kuartal I 2017
4.	19 Juli 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan TKT Semester I tahun 2017 - Rencana penyampaian Laporan Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Semester I tahun 2017 - Rencana penyerahan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2017 - Laporan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi kuartal II 2017
5.	22 September 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - <i>On Site Visit Review OJK Result and Follow Up</i> - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi - Laporan pelaksanaan SKAIT - Laporan pelaksanaan SKKT - Laporan pelaksanaan SKMRT
6.	22 November 2017	- Persetujuan Risalah Rapat sebelumnya - Permohonan rekomendasi untuk Pedoman dan Piagam TKT - Permohonan rekomendasi untuk penerbitan Pedoman dan Surat Keputusan ("SK") Direksi pembentukan SKKT - Permohonan rekomendasi untuk penerbitan SK Direksi untuk pembentukan SKAIT dan Laporan kuartal III 2017.

### Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2017

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan penerbitan Piagam Tata Kelola Terintegrasi;
2. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Tindak Lanjut atas hasil kajian OJK Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi;
5. Rekomendasi OJK terkait peningkatan proses tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Bank
6. Pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.